

## Jual Beli Buku Pelajaran Dipastikan Tak Ada Didistribusikan ke Sekolah Secara Gratis



(Sumber gambar: [tribunkaltim.co](http://tribunkaltim.co)) Minggu, 08/06/2025

**TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA** — Pemerintah Kota Samarinda berkomitmen dalam membebaskan para siswa dari kewajiban membeli buku ajar atau buku penunjang. Komitmen ini kembali ditegaskan Walikota Samarinda, Andi Harun, sebagai bentuk konsistensi atas langkah-langkah pembenahan dunia pendidikan yang telah dirintis sejak tahun lalu.

Terlebih di tahun sebelumnya mencuat polemik dugaan pungutan liar dalam bentuk pembebanan pembelian buku di sejumlah SD dan SMP negeri di Samarinda. Sejak saat itu Pemkot langsung mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Salah satunya melalui pencetakan buku penunjang secara massal yang dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah kota. “Buku sudah dalam proses cetak, Juni ini sudah jadi dan akan didistribusikan. Dan di tahun ajaran baru ini sekolah tidak ada jual beli buku. Disediakan oleh Pemkot,” ujar Andi Harun.

Lebih jauh, Andi Harun mengingatkan seluruh pihak sekolah, baik kepala sekolah, guru, maupun tenaga kependidikan dan nonkependidikan, untuk tidak mengatasnamakan institusi sekolah dalam menarik iuran atau menjual buku kepada siswa. “Jika ada sekolah, guru, atau kepek atau tendik non-tendik yang mengatasnamakan sekolah atau guru, maka jangan pernah dilayani, karena Pemkot sudah membebaskan siswa dari buku ajar atau buku pegangan. Ini komitmen kota dari tahun kemarin yang konsisten,” tegasnya.

Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari ikhtiar pemerintah dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil, di mana tidak ada lagi siswa yang terbebani secara ekonomi hanya demi mendapatkan akses terhadap bahan ajar.

Wali Kota juga mengakui bahwa kebijakan ini bukan tanpa tantangan. Namun ia menegaskan bahwa Pemkot Samarinda terus melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif di lapangan. “Kami memang belum sempurna dan selalu berbenah,” ujarnya singkat.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Pemkot telah merumuskan sejumlah opsi solusi untuk menanggulangi beban biaya buku penunjang yang sempat dikeluhkan para orang tua siswa. Dari pembelian buku oleh pemerintah, distribusi terbatas, hingga pencetakan mandiri dengan modul dari kementerian pendidikan.

Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Pemkot tengah merampungkan proses pencetakan ribuan buku penunjang, termasuk Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang akan dibagikan secara gratis kepada seluruh siswa jenjang SD dan SMP.

“*Inshaallah* Juli dipakai, LKPD *by name by address*. Dan ini dipakai sejumlah keseluruhan murid dicetak, tapi diperkirakan yang SD itu sekitar 80 ribuan ditambah 30 ribuan dari SMP,” ungkap Kepala Disdikbud Kota Samarinda Asli Nuryadin sebelumnya (2/5).

Menurutnya, langkah ini diambil agar tidak ada lagi praktik pembebanan biaya tersembunyi kepada siswa, khususnya dalam bentuk pembelian buku yang sering kali menjadi polemik tahunan.

Asli menegaskan, semua kebutuhan dasar pembelajaran telah disiapkan oleh Pemkot melalui proses pengadaan resmi berbasis e-katalog. Kebijakan ini juga tidak terbatas pada siswa baru. Namun, Disdikbud tetap membuka ruang untuk pengayaan literasi melalui buku-buku referensi tambahan. Hanya saja, Asli menggarisbawahi pentingnya pengendalian agar tidak berkembang menjadi kewajiban terselubung. (snw)

#### **Sumber berita:**

1. Tribun Kaltim, Jual Beli Buku Pelajaran Dipastikan Tak Ada, Didistribusikan ke Sekolah Secara Gratis, 08/06/2025.

#### **Catatan:**

1. Dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur sebagai berikut.
  - (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
  - (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
2. Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diatur sebagai berikut.
  - (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
  - (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.